



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 900/125 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN HIBAH UNTUK INSTANSI VERTIKAL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN
YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN
PERUNDANG-UNDANGAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BERDASARKAN KESAMAAN PROFESI, FUNGSI, AGAMA DAN
KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, maka harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat serta taat pada peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan daftar nama penerima, alamat dan besaran hibah dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu memberikan hibah untuk Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang bersifat nasional yang dibentuk berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi, Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan bantuan Sosial (Berita daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 8);

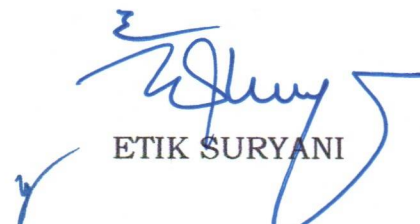
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Hibah Untuk Instansi Vertikal, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Kegiatan, Organisasi Non Pemerintahan yang Bersifat Nasional yang Dibentuk Berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan, Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Kesamaan Profesi, Fungsi, Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024, dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab penuh baik formal dan non material atas bantuan yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan kepada Bupati.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 11 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, 


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900/125 TAHUN 2024
 Tanggal : 11 Januari 2024

DAFTAR PENERIMA HIBAH KEPADA INSTANSI VERTIKAL, ORGANISASI KEMASYARAKATAN
 BERDASARKAN KESAMAAN KEGIATAN, ORGANISASI NON PEMERINTAHAN
 YANG BERSIFAT NASIONAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN KETENTUAN
 PERUNDANG-UNDANGAN ORGANISASI KEMASAYARAKATAN
 BERDASARKAN KESAMAAN PROFESI, FUNGSI, AGAMA DAN
 KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA
 PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 KABUPATEN SUKOHARJO
 TAHUN ANGGARAN 2024

No	NAMA PENERIMA	ALAMAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo	Jl. Nangka No. 1 Wungusari RT. 02 RW. 06, Kelurahan Gayam, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	6.000.000.000,00
2	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo	Jl. Diponegoro No. 41 B Sukoharjo	17.571.765.000,00
3	Persatuan Wredatama Republik Indonesia Kecamatan Kartasura	Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
4	Pekerja Sosial Masyarakat	Desa Jahidan RT. 02 RW 02 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	20.000.000,00
5	Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Cabang Sukoharjo	Desa Gabusan RT. 03 RW. 05 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
6	Pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah Bekonang	Dukuh Kemplong RT. 04 RW. 06 Desa Cangkol Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	40.000.000,00
7	Barisan Rakyat Sukoharjo Makmur Kabupaten Sukoharjo	Dukuh Karangtengah RT. 03 RW. 01 Desa Karangtengah Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	15.000.000,00
8	Pemuda Pancasila Polokarto	Dukuh Jatiarum RT. 02 RW. 11 Desa Mranggen Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
9	Dewan Pimpinan Cabang Forum Relawan Demokrasi Kabupaten Sukoharjo	Jl. Timor No. 03 RT. 02 RW. 03 Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	100.000.000,00
10	Lembaga Swadaya Masyarakat Bina Insan Merdeka Kabupaten Sukoharjo	Jl. Sekar Jagad I No. E10 Gambiran RT. 01 RW. 14 Makam Haji Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	90.000.000,00

1	2	3	4
11	Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sukoharjo	Singopuran RT. 02 RW. 02 Singopuran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
12	Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Gedung Menara Wijaya Lt. 6 Jl. Jendral Sudirman No. 199 Kabupaten Sukoharjo	100.000.000,00
13	Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat Desa Genengsari	Desa Genengsari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo	25.000.000,00
14	MUHAMMADIYAH Kabupaten Sukoharjo	Jl. Dr. Muwardi No. 4D Sukoharjo Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	100.000.000,00
15	Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Jl Lawu No. 24 Sukoharjo	100.000.000,00
16	Nahdlatul Ulama Kabupaten Sukoharjo	Jl. Jendral Sudirman Ngaglik Kelurahan Sidorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	150.000.000,00
17	Majelis Tafsir Al Qur'an Kabupaten Sukoharjo	Dukuh Baseng RT. 02 RW. 06 Desa Gentan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	100.000.000,00
18	Pemuda Pancasila Kecamatan Grogol	Jl. Langenharjo 54 Kelurahan Langenharjo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
19	Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo	Jl. Veteran No. 36 Sukoharjo	200.000.000,00
20	Purna Paskibraka Indonesia Kabupaten Sukoharjo	Gedung Menara Wijaya Lt. 7 Jl. Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo	60.000.000,00
21	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Jl. Sultan Agung No. 11 Desa Madegondo Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	70.000.000,00
22	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Kartasura	Jl. Adi Soemarmo No. 68 Desa Kartasura Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
23	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Gatak	Dukuh Banaran RT. 02 RW. 03 Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
24	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Baki	Dukuh Butuh RT. 02 RW. 04, Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00

1	2	3	4
25	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Grogol	Jl. Ir. Soekarno No. 53b Solo Baru Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
26	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Mojolaban	Dukuh Mertan RT. 02 RW. 08, Desa Wirun Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
27	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Polokarto	Dukuh Sangsang RT. 03 RW. 07, Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
28	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Bendosari	Dukuh Banjarsari RT. 01 RW. 06, Desa Mulur Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
29	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Sukoharjo	Dukuh Mojotegalan RT. 02 RW. 01, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
30	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Nguter	Desa Nguter RT. 02 RW. 05, Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
31	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Tawang Sari	Dukuh Sendangrejo RT. 02 RW. 03, Desa Pundungrejo Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
32	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Weru	Jl. Patimura No. 6, Desa Ngreco RT. 03 RW. 05 Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
33	Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan Bulu	Dukuh Sidomulyo RT. 01 RW. 02, Desa Ngasinan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo	10.000.000,00
34	Kepolisian Resor Sukoharjo	Jl. Wandyopranoto Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	3.360.000.000,00
35	Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Jl. Mayor Sunaryo No. 15, Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo	1.335.011.000,00
	JUMLAH		29.611.776.000,00

BUPATI SUKOHARJO, P

ETIK SURYANI